



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IR. FREDY HARMAN**, NIK. 9171031902560001, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Kotaraja / Desa Waimhorock, Blok D No. 153 Rt.005 Rw. 003 Kec. Abepura Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Melawan

**DOMINGGUS LENGAM**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat di jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**, berkedudukan di Jl. Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada George H. Karuny, S.H., M.H., Lidya M. Tomaso, S.H., Clive Y. Pieris, S.H., Dellila Uniplaita, S.H., Laurens Tuwan, S.H., Elther M. Leaua, S.H., M.H., Corneles V. Adriansz, S.H., M.H., Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang berkantor di jalan Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Kabupaten Kepulauan Aru/ email bagianhukumsetda.kab.kep.aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/1025, tanggal 21 Oktober 2024 Jo. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 100.3.10/5.23 Tahun 2024 tanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor: 19/HK.02/KK/2024/PN DOB tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar para pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**POSITA:**

Bahwa pada Tahun 2013, Tergugat II melakukan pembangunan pelabuhan penyeberangan Pulau Wokam di Dusun Lamerang, Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

1. Bahwa luas keseluruhan pelabuhan penyeberangan tersebut sekitar  $\pm$  3 Ha (tiga Hektar) yang batas-batasnya adalah:
  - Utara dengan tanah milik petuanan Penggugat;
  - Timur dengan tanah milik petuanan Penggugat;
  - Selatan dengan Laut;
  - Barat dengan tanah milik petuanan Penggugat;
2. Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat II membangun Jalan Raya yang menghubungkan antara Pelabuhan Fery yang ada di Dusun Lamerang, Desa Wokam, sampai dengan Desa Jabunlenga dengan panjang sekitar 14 Km (empat belas kilometer) dengan lebar jalan 12 M (dua belas meter);
3. Bahwa masih dalam Tahun yang sama yaitu Tahun 2018, Tergugat II kembali membangun kampus Universitas Pattimura (UNPATI) di Dusun Lamerang, Desa Wokam, yang luasnya  $\pm$  5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
  - Timur dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
  - selatan dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
  - Barat dengan tanah milik petuanan Penggugat;
4. Bahwa seluruh pembangunan yang disebutkan pada posita ke-1 sampai dengan ke-4 selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, dilakukan di atas sebidang tanah yang adalah milik petuanan keluarga besar Marga Harman, dan Penggugat adalah Marga Harman dari 8 bersaudara dari keturunan Pati IV Samuel Harman di Pulau Wokam;
5. Bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat II di atas obyek sengketa wajib memberikan ganti kerugian kepada pemilik petuanan yang sah

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah yang di atasnya dibangun, akan tetapi sampai saat ini Tergugat II tidak memberikan ganti kerugian dan atau konsinyasi di Pengadilan, sehingga Tergugat II dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa hal itu ditegaskan lagi dalam putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob bukti P-2, Tergugat II dalam jawabannya (halaman 7) saat melawan Sdr. Ahmad Nafulery mengakui dengan tegas bahwa pemilik sah atas obyek sengketa adalah milik petuanan Tergugat III yaitu adik Kandung dari Penggugat yang saat itu masih hidup, yaitu keluarga/ Marga Harman. Namun, yang menjadi alasan dari Tergugat II tidak memberikan ganti rugi kepada ke petuanan Penggugat (Marga Harman) dikarenakan adanya pihak lain yang mengklaim bahwa pemilik tanah obyek sengketa yaitu Sdr. Ahmad Nafulery dan permasalahan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob Tanggal 16 April 2020 dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB Tanggal 31 Agustus 2020, gugatan dari Sdr. Ahmad Nafulery telah ditolak, yang pada pokoknya terbukti bahwa tanah tersebut bukanlah milik Sdr. Ahmad Nafulery;

7. Bahwa kemudian, setelah perkara di Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob dan perkara di Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB, telah berkekuatan hukum tetap Tanggal 7 Oktober 2020 ternyata berdasarkan putusan tersebut, sekonyong-konyong Tergugat I memberitahukan kepada masyarakat setempat di sekitar obyek sengketa dan pula sampai kepada Tergugat II bahwa pemilik sah atas obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I. Padahal di dalam putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob Tanggal 16 April 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB Tanggal 31 Agustus 2020, tidak ada satu pun amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah dari obyek tanah yang dilakukan pembangunan oleh Tergugat II dan bahkan dalam putusan tersebut, Tergugat I justru menyebutkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik petuanan Marga Harman;

8. Bahwa pengakuan Tergugat I tersebut sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob Tanggal 16 April 2020 halaman 14, atas nama Melkias Harman/Libow (Pati I), Adrian Harman/Safikena (Pati II), Welem Harman/Lifai (Pati III), Samuel Harman (Pati IV) yang mana semua nama tersebut merupakan garis keturunan dari keluarga/Marga Harman yang adalah orang tua kandung dari Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Tergugat II Bupati Kepulauan Aru, dalam pertemuan tersebut itikad baik dari Tergugat II menyatakan bahwa uang ganti rugi atas obyek sengketa masih ada tersimpan dalam kas daerah dan tidak ada di pakai oleh siapapun bahkan siap untuk dibayarkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat II membutuhkan kepastian hukum supaya tidak timbul masalah dikemudian hari setelah uang dibayarkan (bukti rekaman suara terlampir), dan yang menjadi kendala Tergugat II tidak memberikannya kepada Penggugat semata-mata ada klaim dari Tergugat I seolah-olah berdasarkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob dan perkara Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB, obyek sengketa adalah milik Tergugat I padahal sama sekali tidak ada disebutkan dalam putusan;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I yang memberitahukan kepada masyarakat di sekitar obyek sengketa dan kepada Tergugat II bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas obyek tanah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob Tanggal 16 April 2020 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB Tanggal 31 Agustus 2020, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat II yang telah melakukan pembangunan di obyek sengketa tanpa memberikan ganti kerugian kepada petuanan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa mohon supaya Majelis Hakim menetapkan obyek dalam perkara a quo berupa:

A. Tanah diatasnya berdiri bangunan Pelabuhan Fery dengan luas : 3 Ha (tiga hektar) terletak di Dusun Lamerang, Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
- Timur dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
- Selatan dengan laut;
- Barat dengan Tanah milik petuanan Penggugat;

B. Tanah di atasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan luas : 5 Ha (lima hektar) terletak di Dusun Lamerang, Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas:

- Utara dengan Tanah milik petuanan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



- Timur dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
- selatan dengan Tanah milik petuanan Penggugat
- Barat dengan Tanah milik petuanan Penggugat;

C. Tanah di atasnya dibangun Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dari Dusun Lamerang, Desa Wokam dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan batas-batas:

- Sebelah kiri jalan dengan tanah milik petuanan Penggugat;
- Sebelah Kanan jalan dengan tanah milik petuanan Penggugat;
- Adalah obyek sengketa dan seluruhnya adalah milik petuanan Marga/Keluarga Harman;

13. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah kepada petuanan keluarga / Marga Harman melalui Penggugat dengan menyesuaikan harga pasar tanah obyek sengketa saat ini dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah untuk pembangunan Pelabuhan Fery dengan rincian  $\pm 3$  Ha (tiga hektar)  $\times$  Rp150.000,00 (permeter) = 30.000 m<sup>2</sup>  $\times$  Rp150.000,00 = Rp4.500.000.000,00, (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan perincian 5 Ha  $\times$  Rp150.000,00 (permeter) = 50.000 m<sup>2</sup>  $\times$  Rp150.000,00 = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Tanah untuk pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan perincian 14 Km  $\times$  12 M  $\times$  Rp150.000,00) = 14.000 M  $\times$  12 M<sup>2</sup> = 168.000 M<sup>2</sup>  $\times$  Rp150.000,00 = Rp25.200.000.000 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah);

Total : Rp37.200.000.000,00 Dengan tunai dan tanpa syarat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dalam perkara a quo, Penggugat hanya meminta ganti kerugian terhadap Tergugat II sebatas nilai tanah obyek sengketa yang digunakan untuk pembangunan, dikarenakan Tergugat II memiliki itikad baik untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat hanya saja terkendala adanya niat jahat dari Tergugat I yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya. Dalam hal ini Tergugat I yang apabila tidak

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob Tanggal 16 April 2020 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB Tanggal 31 Agustus 2020 obyek sengketa adalah miliknya maka Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti kerugian;

15. Bahwa adapun ganti kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I yaitu apabila ganti rugi pengadaan tanah telah dibayarkan oleh Tergugat II sejak Tahun 2013 dan uang tersebut disimpan dalam Bank maka Keluarga Harman (Penggugat) sudah tentu akan mendapatkan bunga bank, tetapi keuntungan tersebut menjadi hilang akibat perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya hingga Tergugat II tidak membayar kepada Keluarga/ Marga Harman (Penggugat), oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk uang, yang mana apabila mengikuti acuan suku bunga di Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2013-2014: Suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami kenaikan untuk mengendalikan inflasi yang tinggi dan menjaga stabilitas rupiah. Hal ini disebabkan oleh tekanan eksternal seperti ketidakpastian global dan kenaikan harga bahan bakar domestik.

Pada pertengahan Tahun 2013, Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara bertahap dari 5,75% menjadi 7,75%. Langkah ini dilakukan untuk meredam dampak dari tapering off oleh The Federal Reserve AS (pengurangan stimulus ekonomi AS), yang memicu keluarnya modal asing dari pasar Indonesia dan melemahkan rupiah.

Sehingga Tahun 2013 :  $7,5\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.790.000.000,00$

- Tahun 2014-2015: Suku bunga acuan tetap tinggi di kisaran 7,5% hingga 7,75%, sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah inflasi yang relatif tinggi dan ketidakpastian ekonomi global.

Sehingga Tahun 2014 :  $7,75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.883.000.000,00$  dan Tahun 2015 :  $7,75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.883.000.000,00$

- Tahun 2016, Bank Indonesia mengubah suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Perubahan ini bertujuan untuk membuat kebijakan moneter lebih efektif dalam mengendalikan pasar uang. Pada periode ini, Bank Indonesia

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan suku bunga acuan secara bertahap dari 7,5% (BI Rate) menjadi 4,75% pada akhir 2017. Penurunan ini dilakukan karena inflasi yang terkendali dan stabilitas ekonomi yang membaik.

Sehingga Tahun 2016 :  $4,75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}1.767.000.000,00$  dan Tahun 2017 :  $4,75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}1.767.000.000,00$

- Pada Tahun 2018, suku bunga acuan kembali naik akibat tekanan dari eksternal, terutama karena kenaikan suku bunga The Federal Reserve AS dan ketegangan perdagangan global. Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 4,25% pada awal tahun menjadi 6% pada akhir 2018.

Sehingga Tahun 2018 :  $6\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.232.000.000,00$

- Pada Tahun 2019, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga secara bertahap menjadi 5% di akhir tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang lebih besar.

Sehingga Tahun 2019 :  $5\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}1.860.000.000,00$

- Tahun 2020: Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi global dan domestik. Untuk merespons kondisi ini, Bank Indonesia secara agresif menurunkan suku bunga acuan guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan likuiditas yang cukup di pasar.

Pada Tahun 2020, suku bunga acuan turun dari 5% menjadi 3,75%, level terendah dalam sejarah.

Sehingga Tahun 2020 :  $3,75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}1.395.000.000,00$

- Tahun 2021: Suku bunga acuan tetap dipertahankan di 3,5% untuk terus mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.

Sehingga Tahun 2021 :  $3,5\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}1.302.000.000,00$

- Tahun 2022: Terjadi lonjakan inflasi global akibat krisis energi dan perang Rusia-Ukraina, serta kenaikan suku bunga bank sentral di berbagai negara, termasuk The Federal Reserve AS. Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan pada Agustus 2022 untuk menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Pada akhir 2022, suku bunga

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan naik menjadi 5,5%.

Sehingga Tahun 2022 :  $5,5\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.046.000.000,00$

- Tahun 2023-2024: Pada awal Tahun 2023, suku bunga acuan mencapai 5,75% dan bertahan di level ini sebagai bagian dari kebijakan moneter yang hati-hati. Kenaikan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal dan ketidakpastian ekonomi global. Sehingga Tahun 2023 :  $5,75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.139.000.000,00$  dan Tahun 2024 :  $75\% \times \text{Rp}37.200.000.000,00 = \text{Rp}2.139.000.000,00$

Berdasarkan uraian tersebut di atas Total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sejumlah:

- Tahun 2013	: 7,5%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.790.000.000,00
- Tahun 2014	: 7,75%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.883.000.000,00
- Tahun 2015	: 7,75%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.883.000.000,00
- Tahun 2016	: 4,75%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp1.767.000.000,00
- Tahun 2017	: 4,75 %	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp1.767.000.000,00
- Tahun 2018	: 6%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.232.000.000,00
- Tahun 2019	: 5%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp1.860.000.000,00
- Tahun 2020	: 3,75%	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp1.395.000.000,00
- Tahun 2021	: 3,5 %	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp1.302.000.000,00
- Tahun 2022	: 5,5 %	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.046.000.000,00
- Tahun 2023	: 5,75 %	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.139.000.000,00
- Tahun 2024	: 5,75 %	x	Rp37.200.000.000,00	=	Rp2.139.000.000,00
- TOTAL	: Rp25.203.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus				

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob





tiga juta rupiah)

16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Yang Mulia Majelis Hakim,

Tergugat I adalah Pendatang di tanah petuanan kami Marga Harman, sejarah keluarga/ Marga Harman di Pulau Wokam tidak boleh dihilangkan, bukti sejarah adanya kuburan batu nisan Pati Wokam yaitu Pati I, Pati II, Pati III, dan Pati IV dari sejak Tahun 1800 an masih ada dan tetap terjaga sampai saat ini, kami menempuh upaya hukum melalui gugatan di pengadilan, semata-mata menghormati hukum yang berlaku di negara ini, akan tetapi apabila Tergugat I tetap memaksakan menyatakan dirinya berhak atas tanah petuanan kami, maka silahkan tentukan waktu dan tempatnya keluarga Harman siap untuk perang dengan Tergugat I.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan obyek dalam perkara a quo berupa:
  - A. Tanah diatasnya berdiri bangunan Pelabuhan Fery dengan luas : 3 Ha (tiga hektar) terletak di Dusun Lamerang, Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas:
    - Utara dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
    - Timur dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
    - Selatan dengan laut;
    - Barat dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
  - B. Tanah di atasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan luas : 5 Ha (lima hektar) terletak di Dusun Lamerang, Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas:
    - Utara dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
    - Timur dengan Tanah milik petuanan Penggugat;
    - selatan dengan Tanah milik petuanan Penggugat
    - Barat dengan Tanah milik petuanan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tanah di atasnya dibangun Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dari Dusun Lamerang, Desa Wokam dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan batas-batas:

- Sebelah kiri jalan dengan tanah milik petuanan Penggugat;
- Sebelah Kanan jalan dengan tanah milik petuanan Penggugat; adalah obyek sengketa dan milik petuanan Keluarga/ Marga Harman;

4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah kepada petuanan Marga / Keluarga Harman melalui Penggugat dengan menyesuaikan harga pasar tanah obyek sengketa dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah untuk pembangunan Pelabuhan Fery dengan rincian  $\pm 3$  Ha (tiga hektar)  $\times$  Rp150.000,00 (permeter) = 30.000 m<sup>2</sup>  $\times$  Rp150.000,00 = Rp4.500.000.000,00, (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan perincian 5 Ha  $\times$  Rp150.000,00 (permeter) = 50.000 m<sup>2</sup>  $\times$  Rp150.000,00 = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Tanah untuk pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan pericinan 14 Km  $\times$  12 M  $\times$  Rp150.000,00) = 14.000 M  $\times$  12 M<sup>2</sup> = 168.000 M<sup>2</sup>  $\times$  Rp150.000,00 = Rp25.200.000.000 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah);

Total : Rp37.200.000.000,00 dengan tunai dan tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Keluarga/ Marga Harman melalui Penggugat dalam bentuk uang dengan mengikuti bunga bank yang berlaku Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2013 : 7,5%  $\times$  Rp37.200.000.000,00 = Rp2.790.000.000,00
- Tahun 2014 : 7,75%  $\times$  Rp37.200.000.000,00 = Rp2.883.000.000,00
- Tahun 2015 : 7,75%  $\times$  Rp37.200.000.000,00 = Rp2.883.000.000,00
- Tahun 2016 : 4,75%  $\times$  Rp37.200.000.000,00 = Rp1.767.000.000,00
- Tahun 2017 : 4,75 %  $\times$  Rp37.200.000.000,00 =

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



Rp1.767.000.000,00

- Tahun 2018 : 6% x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp2.232.000.000,00

- Tahun 2019 : 5% x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp1.860.000.000,00

- Tahun 2020 : 3,75% x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp1.395.000.000,00

- Tahun 2021 : 3,5 % x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp1.302.000.000,00

- Tahun 2022 : 5,5 % x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp2.046.000.000,00

- Tahun 2023 : 5,75 % x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp2.139.000.000,00

- Tahun 2024 : 5,75 % x Rp37.200.000.000,00 =.

Rp2.139.000.000,00

- TOTAL : Rp25.203.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I menghadap sendiri dan Tergugat II menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Nopember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya,  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WOKAM**, berkedudukan di Desa Wokam,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeheskel Haurissa, S.H., M.H., C.Mk., C.Ls., C.Ns., C.Pm., Dr. Leddy F. Pattinasarany, S.E., S.H., M.H., M.Si., C.Pm., Cparb., Dounald Lelapary, S.H., Yacob Waas, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yeheskel Haurissa, S.H., M.H. & Rekan, yang berlatam di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01 RW.01 Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK.YH & R/XI/2024 tanggal 13 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor: 23/HK.02/KK/2024/PN DOB tanggal 14 Nopember 2024, telah mengajukan permohonan intervensi dengan surat permohonan intervensi tanggal Nopember 2024, dan terhadap permohonan tersebut setelah Penggugat dan Para Tergugat mengajukan jawaban atas permohonan intervensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim pada Tanggal 16 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi;
2. Menutup akses Pemohon Intervensi terhadap perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob dalam aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Penggugat Asal, Tergugat I Asal, dan Tergugat II Asal untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Tergugat mengajukan jawabannya, Para Pihak selesai mengajukan Bukti-Bukti Suratnya, telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat, serta telah mendengarkan keterangan dari Saksi Penggugat sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 4 Februari 2025 dalam persidangan agenda sidang pembuktian Saksi-Saksi dari Tergugat I, dimana secara lisan Tergugat I telah mengajukan perdamaian kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, bersedia dan sepakat untuk melakukan perdamaian secara sukarela;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan Tanggal 5 Februari 2025 Para Pihak secara bersama-sama telah mengajukan surat permohonan kepada Majelis

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilakukan perdamaian secara sukarela berdasarkan Surat Tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian secara sukarela, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara yaitu Achmad Fauzi Tilameo, S.H., untuk menjalankan fungsi Mediator;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dikarenakan telah tercapai mufakat bulat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Damai terlampir dalam berkas perkara, di dalam Pasal 1 Pihak Pertama mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Dobo Kelas II dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Dob, seluruhnya dan Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian damai yang mana isi perdamaian yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan dalam surat Perjanjian Damai Tanggal 11 Februari 2025 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat walaupun demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan dalam perkara a quo, yang mana pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan setelah adanya jawaban dari Para Tergugat yaitu dalam proses agenda sidang saat pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mencabut perkaranya setelah adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Damai disebutkan, yaitu di dalam Pasal 1 Pihak Pertama mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Dobo Kelas II dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Dob, seluruhnya dan Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian damai, oleh karena itu dengan telah ditanda-tanganinya surat perjanjian damai tersebut oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah menyetujui apabila Penggugat melakukan pencabutan Gugatannya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan a quo dikabulkan, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim haruslah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 271 RV Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.830.000,00 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2025, oleh kami Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Ttd.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Dob



Achmad Fauzi Tilameo, S.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran / PNBP .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK .....	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan Rp	400.000,00	
...		
.....		
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat .....	Rp	7.000.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat .....	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah .....	Rp.	240.000,00
8. Materai .....	Rp	10.000,00
9. Redaksi .....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	7.830.000,00
(tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).		